



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy NPWP Pemohon/Perusahaan
3. Foto Copy Akta Notaris dan/atau Perubahannya
4. Foto Copy Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
6. Surat Permohonan Perubahan Jenis Usaha
7. Izin Usaha Industri (Untuk usaha industri)
8. Rekomendasi dari Instansi teknis
9. Meterai 6000
10. Foto Warna Ukuran 3x4 (2 Lembar)
11. Map Merah Mudah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										Keterangan				
		Front Office					Back Office									
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid	Kadis	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Bagian Front Office												Dokumen persyaratan, Alat Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), mendaftarkan berkas permohonan dan menyerahkan kepada Tim Teknis												Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap siap diverifikasi	
3	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Memberikan Rekomendasi												Berkas Permohonan Lengkap siap diverifikasi	1 Hari	Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis ditanggapi Rekomendasi	
5	Memeriksa Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Rekomendasi dan Membuat serta menandatangani Konsep Persetujuan Pemenuhan Komitmen												Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis ditanggapi Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen siap paraf kasie	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf												Konsep Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen siap paraf kasie	10 Menit	Konsep Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen siap paraf kabid	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf												Konsep Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen siap paraf kabid	10 Menit	Konsep Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen siap paraf kadis	
8	Menerima dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya untuk selanjutnya ditanda tangani												Konsep Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen siap paraf kadis	2 Menit	Produk Persetujuan Pemenuhan Komitmen telah ditanda tangani Kadis siap Upload	
9	Menerima Produk Akhir, mengupload pada Sistem dan Mencetak Surat Izin Usaha Perdagangan												Produk Persetujuan Komitmen telah ditanda tangani Kadis siap Upload	10 Menit	File Persetujuan diupload pada OSS, Cetak Izin	
10	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir												Produk Izin/Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk Izin/Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Bagian Front Office dengan SOP
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), mendaftarkan berkas permohonan dan menyerahkan kepada Tim Teknis
3. Tim Teknis Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Memberikan Rekomendasi
4. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Persetujuan Pemenuhan Komitmen
5. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
6. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
7. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
8. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima Produk Akhir, mengupload pada Sistem dan Mencetak Surat Izin Usaha Perdagangan
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan